

BUKU SAKU

Pahami Dampak

PERNIKAHANDINI

"Kejar IJAZAH bukan BUKU NIKAH"

Sang rasti Malau, Mohammad Mahbub Al Fahri, Lufti Novarisa,
Novia Zalianty, Nur Rahmawati, Salsabila Oksi Wasdita Regina H.A,
Selka Wulandari, Nadya Hutagalung, Novia Wiyanti Indahsari,
Nadia Abidah, Nabila Mulya Al-thahirah



Posko 11 KKN Universitas Kader Bangsa Palembang 2026
Wilayah Kel. Perigi Kec. Kayu Agung Kab. OKI



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya buku saku ini dapat disusun dengan baik. Buku saku ini hadir sebagai media edukasi bagi remaja untuk memahami lebih dalam tentang pernikahan dini, dampak yang mungkin terjadi, serta pentingnya mempersiapkan masa depan dengan bijak.

Masa remaja adalah masa penuh mimpi, semangat, dan harapan. Pada masa ini, setiap individu sedang membangun cita-cita, mengembangkan potensi diri, serta belajar mengenal tanggung jawab. Namun, masih banyak remaja yang belum memahami secara utuh risiko dan konsekuensi dari pernikahan di usia dini, baik dari segi kesehatan, pendidikan, psikologis, maupun sosial.

Melalui buku saku ini, diharapkan para remaja dapat memperoleh informasi yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Buku ini tidak bertujuan untuk menghakimi atau menyalahkan, melainkan untuk memberikan pemahaman agar setiap remaja dapat membuat keputusan yang lebih bijak demi masa depan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku saku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi langkah kecil dalam mendukung generasi muda yang sehat, cerdas, dan berdaya.

Akhir kata, semoga buku saku ini dapat menjadi teman belajar yang bermanfaat bagi para remaja.

Palembang, 24 februari 2026

Tim penyusun
KKN ukb posko 11

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

PENDAHULUAN1

PENGERTIAN PERNIKAHAN DINI

1. Pengertian Pernikahan Dini3

FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN DINI

1. Kehamilan yang Tidak Diinginkan5

2. Faktor Ekonomi6

3. Faktor Pendidikan7

4. Pola Asuh Keluarga8

5. Budaya atau Tradisi9

DAMPAK PERNIKAHAN DINI

1. Dampak Psikologis11

2. Dampak Kesehatan11

3. Dampak Pendidikan12

4. Dampak Ekonomi12

5. Dampak Sosial13

6. Dampak dalam Hubungan Pernikahan13

DASAR HUKUM

1. Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014)15

2. Batas Usia Perkawinan (UU No. 16 Tahun 2019)15

MEKANISME PENCEGAHAN DAN PENANGANAN

1. Edukasi Dan Sosialisasi17

2. Penguatan Peran Keluarga17

3. Wajib Belajar Dan Akses Pendidikan18

4. Pengawasan Dan Regulasi Hukum18

5. Program Pemerintah Dan Lembaga Sosial18

6. Konseling Dan Pendampingan19

7. Pendampingan Hukum19

8. Layanan Kesehatan19

9. Akses Pendidikan Kembali19

10. Pemberdayaan Ekonomi19

HAK-HAK ANAK

1. Hak-Hak Anak 21

EDUKASI DAN MOTIVASI REMAJA

1. Alasan Tidak Boleh Menikah Terlalu Muda23

2. Mitos dan Fakta Pernikahan Dini24

3. Perencanaan Masa Depan Remaja25

4. Pesan untuk Remaja28

5. Pesan Moral29

PENUTUP

1. Penutup31

2. Kesimpulan32

LAMPIRAN

Kontak Layanan Pengaduan33

DAFTAR PUSTAKA.....34

PENDAHULUAN

Perkawinan dini masih menjadi persoalan serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Praktik ini sering kali terjadi karena berbagai faktor sosial, budaya, ekonomi, dan agama yang kurang tepat pemahamannya. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), angka pernikahan anak di Indonesia masih cukup tinggi, terutama di wilayah pedesaan dan komunitas yang memiliki keterbatasan akses pendidikan dan ekonomi. Fenomena ini tidak hanya mengancam masa depan perempuan, tetapi juga berimplikasi pada hak-hak dasar mereka sebagai individu dan anggota masyarakat.

Perkawinan dini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum seseorang mencapai usia dewasa secara fisik dan psikologis, yang secara hukum di Indonesia adalah usia 19 tahun. Meskipun pernikahan merupakan institusi sosial yang diatur oleh hukum Islam dan hukum negara, pelaksanaan perkawinan dini berpotensi menimbulkan dampak negatif, khususnya terhadap perempuan. Mereka sering kali harus menghadapi berbagai kendala seperti putus sekolah, kesehatan reproduksi yang terganggu, risiko kekerasan dalam rumah tangga, dan ketidakmampuan dalam mengelola rumah tangga serta hak-hak ekonomi dan sosial mereka.

Dari sudut pandang hukum Islam, pernikahan merupakan ibadah sekaligus kontrak sosial yang mengandung tanggung jawab besar. Islam menekankan pentingnya kematangan fisik dan mental sebagai syarat menikah agar tujuan pernikahan, yaitu mewujudkan sakinah, mawaddah, dan rahmah, dapat tercapai. Namun, pernikahan dini cenderung mengabaikan prinsip ini, yang menyebabkan ketidakseimbangan dan ketidakadilan, khususnya pada perempuan.

Selain itu, hukum positif di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menegaskan batas usia minimal menikah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan perempuan agar dapat menikmati pendidikan dan tumbuh secara optimal sebelum memasuki dunia rumah tangga. Namun, pelaksanaan hukum tersebut masih menghadapi tantangan, terutama di wilayah dengan budaya yang masih menganggap normal perkawinan usia dini.

PENGERTIAN PERNIKAHAN DINI



PERNIKAHAN

DINI !?

Apa itu pernikahan dini ?

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia anak atau remaja, yaitu sebelum mencapai usia 19 tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Perkawinan.

Pernikahan ini umumnya terjadi saat seseorang belum siap secara fisik, mental, dan ekonomi, sehingga dapat berdampak pada pendidikan, kesehatan, dan masa depan.



Faktor Penyebab Pernikahan Dini



- Kehamilan Yang Tidak Diinginkan
- Ekonomi
- Pendidikan
- Pola Asuh Keluarga
- Budaya atau Tradisi



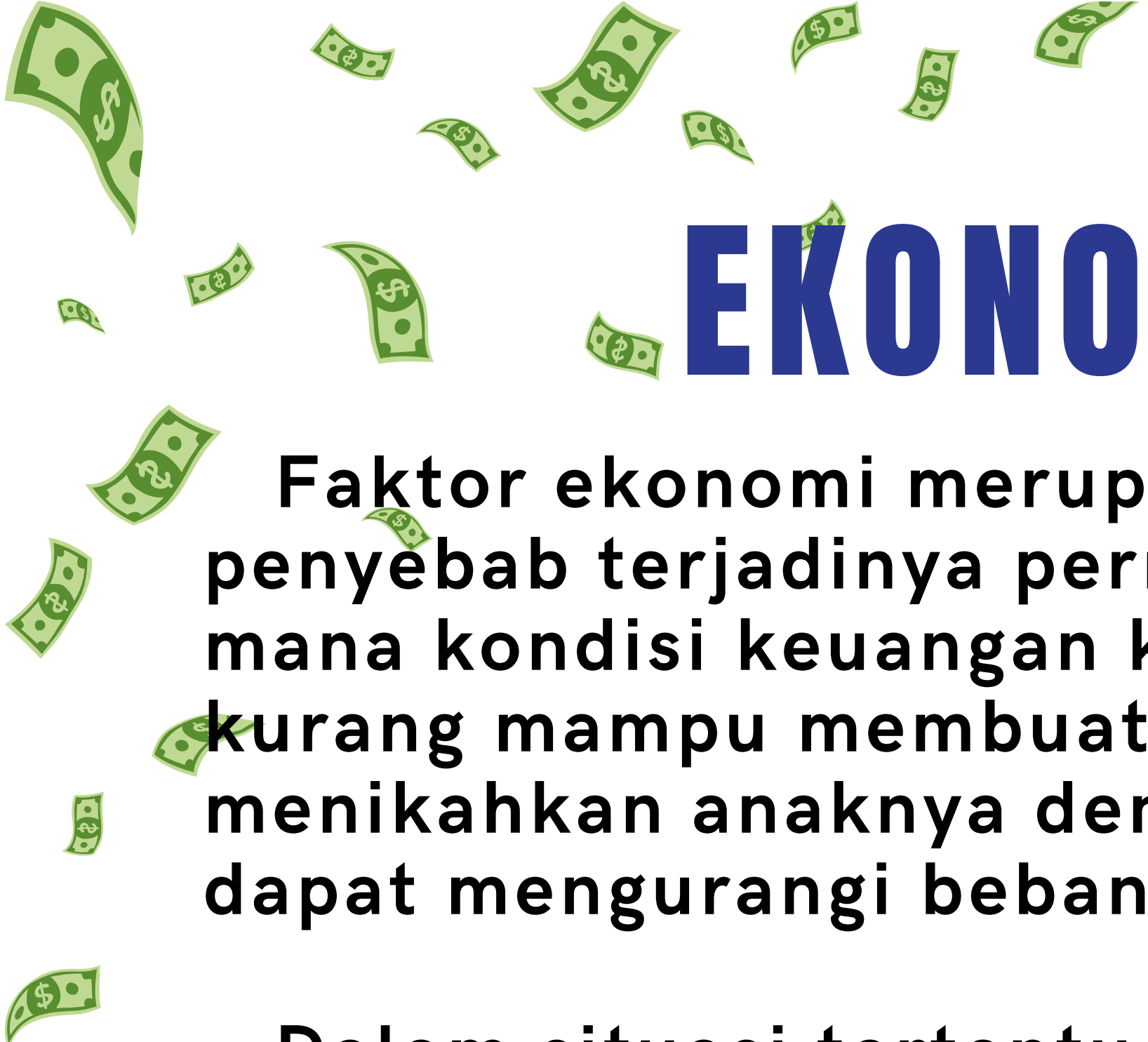


Kehamilan Yang Tidak Diinginkan

Salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini adalah kehamilan yang tidak diinginkan. Ketika remaja mengalami kehamilan tanpa perencanaan dan kesiapan, keluarga sering merasa khawatir terhadap stigma sosial dan memilih jalan cepat dengan menikahkan anaknya.

Keputusan ini biasanya diambil untuk menjaga nama baik keluarga, namun sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan kesiapan fisik, mental, pendidikan, dan ekonomi remaja tersebut, sehingga berisiko menimbulkan masalah dalam kesehatan, kelanjutan sekolah, dan keharmonisan rumah tangga di masa depan.





EKONOMI

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini, di mana kondisi keuangan keluarga yang kurang mampu membuat orang tua menikahkan anaknya dengan harapan dapat mengurangi beban ekonomi.

Dalam situasi tertentu, pernikahan dianggap sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan hidup atau memperoleh jaminan finansial, padahal remaja yang menikah di usia muda sering kali belum memiliki pendidikan dan keterampilan yang cukup untuk mandiri secara ekonomi, sehingga justru berisiko memperpanjang lingkaran kemiskinan.



PENDIDIKAN

Karena rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya akses informasi membuat remaja tidak memahami secara menyeluruh dampak dan risiko menikah di usia muda. Remaja yang putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan sering kali memiliki pilihan masa depan yang terbatas, sehingga pernikahan dianggap sebagai jalan keluar, padahal kurangnya pendidikan dapat memengaruhi kesiapan dalam membangun rumah tangga dan meraih kehidupan yang lebih baik.



Pola Asuh Keluarga

- Pola asuh keluarga juga menjadi salah satu faktor penyebab pernikahan dini, karena cara orang tua membimbing, mengawasi, dan berkomunikasi dengan anak sangat memengaruhi pengambilan keputusan remaja.
- Kurangnya perhatian, pengawasan yang lemah, komunikasi yang tidak terbuka, atau sebaliknya pola asuh yang terlalu keras dan memaksa dapat membuat remaja mencari pelarian di luar rumah atau tidak berani menyampaikan masalah yang dihadapi.
- Selain itu, jika orang tua memiliki pandangan bahwa menikah muda adalah hal yang wajar, maka anak pun cenderung mengikuti tanpa mempertimbangkan kesiapan diri dan dampaknya bagi masa depan.



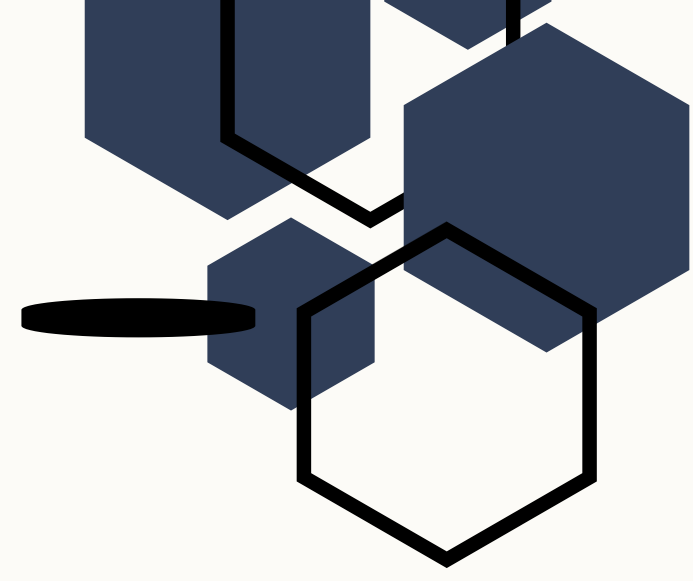
BUDAYA / TRADISI

Terutama di lingkungan yang masih menganggap menikah muda sebagai hal yang wajar atau bahkan membanggakan.

Dalam beberapa keluarga atau masyarakat, terdapat pandangan bahwa anak perempuan yang sudah remaja sebaiknya segera menikah agar tidak menjadi bahan pembicaraan atau untuk menjaga kehormatan keluarga.

Kebiasaan turun-temurun seperti ini sering membuat remaja tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan atau mengejar cita-cita, karena keputusan menikah lebih didasarkan pada tekanan sosial daripada kesiapan diri.





DAMPAK PERNIKAHAN DINI





1. Dampak psikologis (Mental & Emosional)

Usia remaja adalah masa pencarian jati diri dan perkembangan emosi. Ketika harus memikul tanggung jawab sebagai suami atau istri, bahkan sebagai orang tua, remaja sering kali merasa tertekan, cemas, stres, dan mudah terjadi konflik. Ketidaksiapan emosional ini dapat memicu pertengkaran dalam rumah tangga dan berdampak pada kesehatan mental.

2. Dampak Kesehatan

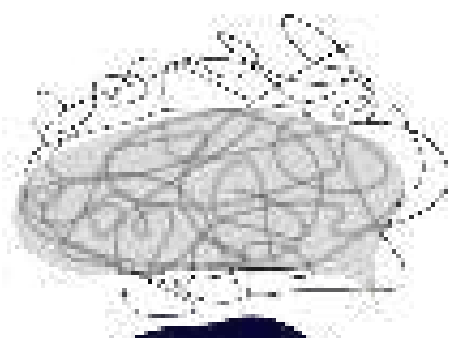
Pernikahan dini sering berkaitan dengan kehamilan di usia remaja, padahal secara medis tubuh remaja, khususnya perempuan, belum sepenuhnya siap untuk mengandung dan melahirkan. Hal ini dapat meningkatkan risiko anemia, tekanan darah tinggi saat hamil, persalinan prematur, bayi dengan berat badan lahir rendah, bahkan komplikasi yang membahayakan ibu dan bayi. Selain itu, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi juga dapat memperbesar risiko masalah kesehatan lainnya.

3. Dampak Pendidikan

Remaja yang menikah di usia muda umumnya berhenti sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kondisi ini membuat kesempatan untuk meraih cita-cita, mengembangkan potensi diri, dan mendapatkan pekerjaan yang layak menjadi semakin terbatas. Dalam jangka panjang, rendahnya pendidikan dapat memengaruhi kualitas hidup dan masa depan keluarga yang dibangun.

4. Dampak Ekonomi

Sebagian besar remaja yang menikah dini belum memiliki pekerjaan tetap, keterampilan, atau penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini dapat menyebabkan ketergantungan pada orang tua atau mengalami kesulitan finansial. Dalam beberapa kasus, kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat memperbesar risiko pertengkaran dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.





5. Dampak Sosial

Pernikahan dini dapat membatasi ruang pergaulan dan kesempatan remaja untuk berkembang, berorganisasi, atau mengejar pengalaman positif lainnya. Remaja juga mungkin merasa terisolasi dari teman sebaya karena peran dan tanggung jawab yang berbeda. Selain itu, risiko perceraian pada pernikahan usia muda cenderung lebih tinggi karena kurangnya kesiapan dan kematangan dalam menghadapi masalah rumah tangga.

6. Dampak Ke Pernikahan

Pernikahan dini dapat memengaruhi kualitas hubungan suami istri karena pasangan yang menikah di usia remaja umumnya belum memiliki kematangan emosi dan pola pikir yang stabil. Ketidaksiapan ini sering menimbulkan kesalahpahaman, komunikasi yang kurang efektif, serta pertengkaran dalam menghadapi masalah rumah tangga. sehingga meningkatkan risiko ketidakharmonisan bahkan perceraian.



DASAR HUKUM



DASAR HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DAN PERKAWINAN ANAK



1. Dasar Hukum Perlindungan Anak

Perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Perlindungan Anak(perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun dan berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, serta praktik yang dapat menghambat tumbuh kembangnya, termasuk perkawinan usia anak.

2. Dasar Hukum Perkawinan Anak

Ketentuan usia minimal perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Perkawinan sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Jika pernikahan dilakukan di bawah usia tersebut, maka harus melalui dispensasi dari pengadilan.





MEKANISME PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERNIKAHAN DINI



Mekanisme Pencegahan Pernikahan Dini

1. Edukasi dan Sosialisasi

Pencegahan dilakukan melalui pendidikan kepada anak, orang tua, dan masyarakat mengenai dampak pernikahan dini dari sisi kesehatan, psikologis, sosial, dan ekonomi. Edukasi bisa dilakukan di sekolah, posyandu remaja, pengajian, dan kegiatan masyarakat. Materi yang diberikan meliputi kesehatan reproduksi, perencanaan masa depan, serta hak-hak anak

2. Penguatan Peran Keluarga

Orang tua perlu diberikan pemahaman agar tidak menjadikan pernikahan sebagai solusi masalah ekonomi atau sosial. Pola asuh yang terbuka dan komunikasi yang baik antara orang tua dan anak dapat mencegah keputusan menikah di usia anak.



Mekanisme Pencegahan Pernikahan Dini

3. Wajib Belajar dan Akses Pendidikan

Memastikan anak menyelesaikan pendidikan minimal 12 tahun. Sekolah memiliki peran dalam mendeteksi siswa yang berisiko putus sekolah karena rencana pernikahan.

4. Pengawasan dan Regulasi Hukum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Selain itu, perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Aparat desa, KUA, dan instansi terkait harus memastikan aturan ini ditegakkan.

5. Program Pemerintah dan Lembaga Sosial

Program seperti pendampingan remaja, konseling pranikah, dan pemberdayaan ekonomi keluarga menjadi langkah strategis. Contohnya program dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional melalui program Generasi Berencana (GenRe).



Mekanisme Penanganan Pernikahan Dini

1. Konseling dan Pendampingan

Jika pernikahan dini sudah terjadi, pasangan perlu mendapatkan konseling psikologis, kesehatan reproduksi, serta pembinaan keluarga agar mampu menjalani rumah tangga dengan lebih matang.

2. Pendampingan Hukum

Jika terjadi pelanggaran hak anak, kekerasan, atau paksaan dalam pernikahan, dapat dilaporkan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak setempat.

3. Layanan Kesehatan

Remaja yang hamil di usia dini memerlukan pemantauan khusus dari tenaga kesehatan untuk mencegah risiko komplikasi seperti anemia, persalinan prematur, dan stunting pada bayi.

4. Akses Pendidikan Kembali

Anak yang sudah menikah tetap berhak memperoleh pendidikan. Pemerintah menyediakan program pendidikan kesetaraan (Paket A, B, dan C) agar mereka tidak kehilangan masa depan.

5. Pemberdayaan Ekonomi

Pelatihan keterampilan dan bantuan usaha bagi pasangan muda dapat membantu mengurangi risiko kemiskinan dan konflik rumah tangga.

HAK-HAK

ANAK



HAK – HAK ANAK



1. Hak untuk hidup
2. Hak untuk tumbuh dan berkembang
3. Hak atas pendidikan
4. Hak atas kesehatan
5. Hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
6. Hak untuk menyatakan pendapat
7. Hak atas identitas (nama dan kewarganegaraan)
8. Hak untuk diasuh oleh orang tua
9. Hak atas jaminan sosial
10. Hak untuk bermain dan beristirahat
11. Hak atas informasi yang layak
12. Hak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan seksual
13. Hak atas perlindungan dalam situasi darurat
14. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil di depan hukum.



EDUKASI & MOTIVASI REMAJA



Kenapa tidak boleh menikah terlalu muda!?

- Tubuh Belum Siap untuk Hamil dan Melahirkan
Pada usia remaja, organ reproduksi belum berkembang sempurna. Jika hamil terlalu muda, risiko yang bisa terjadi adalah anemia, tekanan darah tinggi saat hamil, kelahiran prematur, bahkan kematian ibu dan bayi. Bayi juga berisiko mengalami stunting (gangguan pertumbuhan).
- Mental dan Emosi Belum Stabil
Remaja masih dalam proses mencari jati diri. Emosi cenderung masih labil dan mudah tersinggung. Dalam pernikahan dibutuhkan kesabaran, komunikasi yang baik, dan kedewasaan dalam mengambil keputusan. Jika belum siap mental, konflik rumah tangga lebih mudah terjadi.
- Pendidikan Bisa Terhenti
Banyak anak yang menikah muda akhirnya berhenti sekolah. Padahal pendidikan penting untuk masa depan, pekerjaan, dan kemandirian ekonomi. Tanpa pendidikan yang cukup, peluang kerja menjadi lebih terbatas.
- Belum Mandiri Secara Ekonomi
Menikah berarti siap memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jika belum memiliki penghasilan tetap, pasangan muda akan kesulitan secara finansial dan berisiko mengalami kemiskinan.
- Berisiko Terjadi Kekerasan dan Perceraian
Kurangnya kesiapan mental dan ekonomi dapat memicu pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga, hingga perceraian. Data menunjukkan bahwa pernikahan usia anak memiliki risiko perceraian lebih tinggi dibanding usia matang.
- Melanggar Hak Anak
Anak berhak mendapatkan pendidikan, perlindungan, dan tumbuh kembang yang optimal. Hak ini dijamin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Selain itu, batas usia minimal menikah adalah 19 tahun sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.



Mitos: Menikah muda pasti lebih bahagia.

Fakta: Kebahagiaan dalam pernikahan tidak ditentukan oleh usia muda, tetapi oleh kesiapan mental, komunikasi, dan ekonomi. Jika belum siap, justru lebih rentan terjadi konflik.

Mitos: Menikah muda bisa menghindari zina.

Fakta: Menikah membutuhkan tanggung jawab besar. Jika dilakukan tanpa kesiapan, bisa menimbulkan masalah baru seperti kekerasan, pertengkaran, atau perceraian.

Mitos: Perempuan tidak perlu sekolah tinggi karena akhirnya akan menikah.

Fakta: Pendidikan sangat penting untuk masa depan perempuan, baik sebagai individu maupun sebagai ibu. Ibu yang berpendidikan lebih mampu menjaga kesehatan dan pendidikan anaknya.

Mitos: Menikah muda bisa meringankan beban ekonomi orang tua.

Fakta: Justru sering kali pasangan muda belum mandiri secara finansial dan tetap bergantung pada orang tua, sehingga beban ekonomi bisa bertambah.

Mitos: Kalau sudah hamil, satu-satunya solusi adalah menikah.

Fakta: Pernikahan bukan solusi instan. Remaja tetap membutuhkan pendampingan, pendidikan, dan kesiapan mental agar tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari.

Mitos: Menikah muda lebih subur dan aman.

Fakta: Kehamilan di usia remaja memiliki risiko kesehatan lebih tinggi dibanding usia matang.

Mitos: Semua orang tua setuju menikahkan anaknya muda demi kebaikan anak.

Fakta: Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang. Hak ini dijamin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan batas usia menikah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

PERENCANAAN MASA DEPAN REMAJA

1. Menentukan Cita-Cita

Remaja perlu bertanya pada diri sendiri:

- Saya ingin menjadi apa?
- Pendidikan apa yang harus saya tempuh?
- Keterampilan apa yang perlu saya kuasai?

Memiliki tujuan hidup membantu remaja lebih fokus dan semangat belajar.

2. Menyelesaikan Pendidikan

Pendidikan adalah bekal utama untuk masa depan yang lebih baik. Semakin tinggi pendidikan, semakin besar peluang mendapatkan pekerjaan yang layak dan mandiri secara ekonomi.

PERENCANAAN MASA DEPAN REMAJA

3. Mengembangkan Keterampilan (Life Skill)

Selain sekolah, remaja perlu mengembangkan:

- Kemampuan komunikasi
- Keterampilan mengelola emosi
- Kemampuan mengambil keputusan
- Keterampilan kerja atau wirausaha

4. Menjaga Pergaulan Sehat

Lingkungan pertemanan sangat memengaruhi masa depan. Pilih teman yang mendukung hal positif, menjauhi pergaulan bebas, dan tidak memberi tekanan untuk menikah muda.

PERENCANAAN MASA DEPAN REMAJA

5. Menjaga Kesehatan Fisik dan Mental

Remaja perlu menjaga pola makan, olahraga, serta kesehatan mental agar tumbuh optimal dan siap menghadapi masa depan.

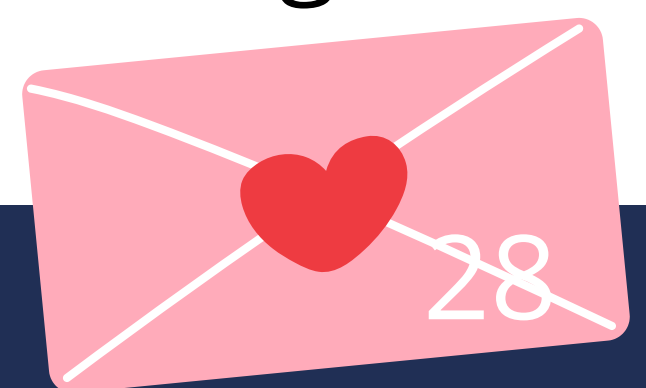
6. Merencanakan Pernikahan dengan Matang

Pernikahan bukan hanya soal cinta, tetapi kesiapan:

- Usia yang cukup (minimal 19 tahun sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019)
- Kesiapan mental
- Kesiapan ekonomi
- Tanggung jawab jangka panjang

Pesan Untuk Remaja

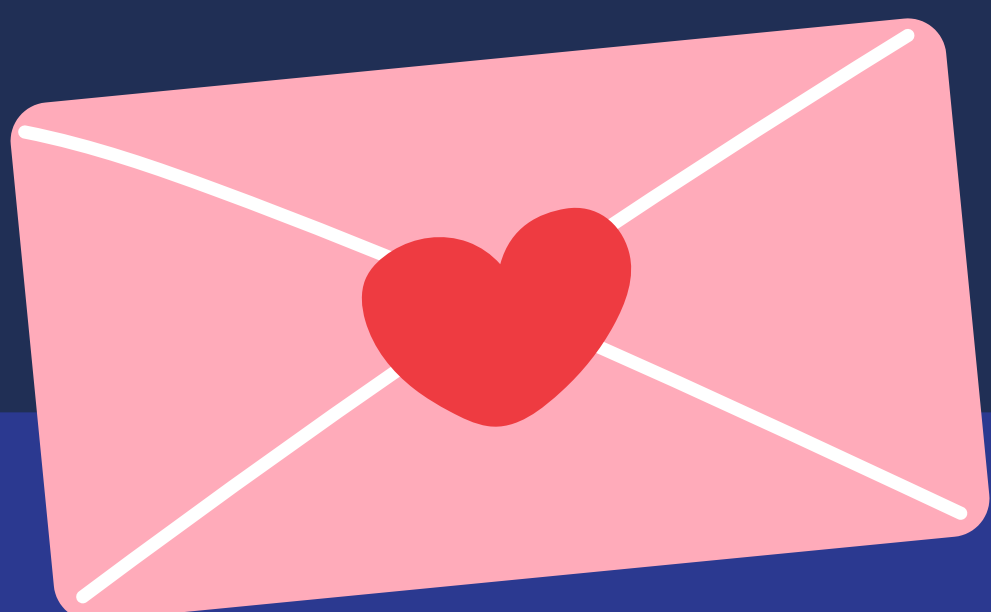
Masa remaja adalah masa untuk membangun mimpi, belajar, dan mengembangkan potensi diri. Gunakan waktu ini untuk menyelesaikan pendidikan dan meraih cita-cita agar masa depan lebih terarah dan mandiri. Jangan mudah terpengaruh atau merasa tertekan untuk menikah sebelum siap, karena setiap anak berhak menyampaikan pendapat dan mendapatkan perlindungan sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Ingatlah bahwa menikah bukanlah perlombaan, tetapi keputusan besar yang membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan ekonomi, dengan batas usia minimal 19 tahun sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Fokuslah pada masa depanmu sekarang, karena masa depan yang dipersiapkan dengan baik akan membawa kehidupan yang lebih bahagia dan sejahtera.



Pesan Moral

- **Pernikahan Bukanlah Perlombaan:** Menikah adalah keputusan besar yang membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan ekonomi, bukan sekadar mengikuti tren atau tekanan sosial.
- **Prioritaskan Masa Depan:** Masa remaja adalah waktu untuk membangun mimpi, belajar, dan mengembangkan potensi diri, gunakan waktu ini untuk menyelesaikan pendidikan agar menjadi pribadi yang mandiri.
- **Berani Berkata Tidak:** Remaja berhak menyampaikan pendapat dan tidak boleh merasa tertekan untuk menikah sebelum mereka benar-benar siap.
- **Pendidikan adalah Bekal Utama:** Pendidikan yang tinggi memberikan peluang kerja yang lebih layak dan membekali perempuan agar lebih mampu menjaga kesehatan serta pendidikan anak-anaknya kelak.
- **Pahami Risiko, Buat Pilihan Bijak:** Setiap keputusan yang diambil saat ini akan menentukan kualitas hidup dan kebahagiaan di masa depan, pilihlah untuk menjadi generasi yang cerdas dan berdaya.

PENUTUP



PENUTUP

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum mencapai usia 19 tahun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Praktik ini seringkali membawa dampak negatif yang luas, mulai dari risiko kesehatan bagi ibu dan bayi, terhentinya jenjang pendidikan, ketidaksiapan mental, hingga munculnya masalah ekonomi dalam rumah tangga. Selain itu, pernikahan di usia anak juga berpotensi melanggar hak-hak dasar yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah untuk melakukan pencegahan. Menunda pernikahan hingga usia yang matang bukanlah bentuk penolakan terhadap institusi pernikahan, melainkan sebuah langkah bijak demi membangun keluarga yang sehat, harmonis, dan sejahtera di masa depan.

~~KE Simpulan~~

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum usia yang ditetapkan oleh negara, yaitu 19 tahun sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pernikahan di usia terlalu muda dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti risiko kesehatan bagi ibu dan bayi, terhentinya pendidikan, ketidaksiapan mental, serta masalah ekonomi dalam rumah tangga. Selain itu, pernikahan dini juga berpotensi melanggar hak-hak anak yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Oleh karena itu, pencegahan pernikahan dini membutuhkan peran keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah, serta kesadaran remaja untuk merencanakan masa depan dengan matang. Menunda pernikahan sampai benar-benar siap bukan berarti menolak pernikahan, tetapi merupakan langkah bijak untuk membangun keluarga yang sehat, harmonis, dan sejahtera.

LAMPIRAN

Daftar kontak layanan pencegahan pernikahan dini dan perlindungan anak:

SAPA 129 (KemenPPPA): Telepon 129 atau WhatsApp 08111-129-129 (Layanan 24 jam untuk pengaduan kekerasan dan perlindungan anak).

BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional): Telepon (021) 8098018, email admin.web@bkkbn.go.id.

DP3A/DP2KBP3A Daerah: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten/Kota setempat.

Komnas Perempuan: Pengaduan terkait perkawinan paksa/anak.

LBH (Lembaga Bantuan Hukum) APPI (Asosiasi Pendamping Perempuan Indonesia) atau lembaga konseling remaja.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, A. P., Hartati, N. D., Alfiana, S., Maulida, S., & Siregar, Y. E. Y. (2024). Analisis Mendalam Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Indonesia: Implikasi Untuk Kebijakan Sosial Dan Pendidikan . *Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia*, 3(1), 39–47.
- Diance, A., Mual, R., & Putrahafidzul, N. (2024). Upaya Pencegahan Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kepulauan Nusi . *Legal Empowerment Jurnal Pengabdian Hukum* , 2(2), 87–95.
- Fadilah, D. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek . *Jurnal Pemator*, 14(2), 88–94.
- Halawa, N., & Lase, F. (2024). Dampak Pernikahan Dini Pada Masa Remaja Awal . *Journal Of Literature Language And Academic Studies* , 3(2), 75–80.
- Indawati, Y., Said, S. U., Ismaniyah, M. R., Yuha, W., & Kusuma, F. D. (2024). Faktor Dan Dampak Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan. *Indonesian Journal Of Social Sciences And Humanities* , 4(1), 80–91.
- Jenuri, & Najib, A. (N.D.). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Di Indonesia . *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 127–142.
- Nabila, F. (2023). Hubungan Pola Asuh Orang Tua Menikah Dini Dengan Perkembangan Anak Usia 1-5 Tahun . *Indonesian Journal Of Midwifery Today* , 3(1), 40–46.
- Said, M. F., Ilham, M. A., & Nugroho, R. A. (2025). Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Dan Integrasi Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Tana Mana* , 6(2), 245–257.
- Sari, A. P., & Aulia, F. N. (2022). Dampak Dan Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan : SEROJA* , 3(3), 387–397.
- Saudi, R. R., Nur, H., & Jafar, E. S. (2021). Dinamika Penyesuaian Awal Pernikahan Pada Perempuan Yang Dijodohkan Di Usia Muda . *Journal Of Correctional Issues* , 7(1), 133–143.
- Setiawan, I. (2022). Pernikahan Dini Di Kabupaten Hulu Sungai Utara . *Jurnal Niara*, 15(2), 331–339.
- Sutriani, A., Aquari, B., & Sari, E. P. (2025). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan Dini Pada Remaja Di Desa Pelimbangan, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025. *Jurnal Kesehatan Amanah*, 9(2), 553–564.

